

## PERANAN MEDIA MASSA DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI DI INDONESIA

Melly Rahmawati<sup>1</sup>, Febri Arya Sari<sup>2</sup>, Ega Melani<sup>3</sup>, Friska Adila<sup>4</sup>, Nabilah Fildza Shabrina<sup>5</sup>

Universitas Bandar Lampung

Email : [melly.22611011@student.ubl.ac.id](mailto:melly.22611011@student.ubl.ac.id)<sup>1</sup>, [febri.22611009@student.ubl.ac.id](mailto:febri.22611009@student.ubl.ac.id)<sup>2</sup>,  
[ega.22611003@student.ubl.ac.id](mailto:ega.22611003@student.ubl.ac.id)<sup>3</sup>, [friska.22611023@student.ubl.ac.id](mailto:friska.22611023@student.ubl.ac.id)<sup>4</sup>,  
[nabilah.22611008@student.ubl.ac.id](mailto:nabilah.22611008@student.ubl.ac.id)<sup>5</sup>

### Abstract

Corruption is an act of dishonesty committed by a person or an organization entrusted with a position of power by obtaining a lot of illegal profits or misusing state money for personal gain with the aim of having a great desire to enrich themselves. and detrimental to state finances. In this article the author explains the important role of the mass media in efforts to prevent corruption in Indonesia, as well as how the massa media provides information to the public regarding corruption problems. Massa media has the ability to disseminate information widely and quickly to the public. In this case, the massa media can reveal corrupt practices that occur at various levels of government and other sectors which can put moral and political pressure on public officials to be accountable for their actions. Massa media can increase public understanding and awareness regarding the negative impact of corruption cases on shared prosperity.

**Keywords :** Mass Media, Corruption, Prevention, Indonesia, Public Awareness

### Abstrak

Korupsi merupakan sesuatu tindakan dalam bentuk ke tidak jujur yang dilakukan oleh seseorang maupun suatu organisasi yang sangat dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan dengan memperoleh banyak keuntungan yang haram atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi dengan tujuan untuk memiliki hasrat besar dalam memperkaya diri sendiri serta merugikan keuangan negara. Dalam Artikel ini penulis menjelaskan bahwa pentingnya peranan media massa dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia, serta cara bagaimana media massa memberikan informasi kepada masyarakat dalam mengenai permasalahan korupsi. Media massa memiliki kemampuan dalam menyebarkan informasi secara luas dan cepat untuk masyarakat. Dalam hal tersebut media massa dapat mengungkap praktik korupsi yang terjadi pada berbagai tingkat pemerintahan dan sektor lainnya yang dapat memberikan tekanan moral dan politik kepada pejabat publik dalam bertanggung jawab atas tindakan yang diambilnya. Media massa dapat meningkatkan pemahaman serta kesadaran pada masyarakat dalam mengenai dampak negatif pada kasus korupsi terhadap kesejahteraan bersama.

**Kata kunci :** Media Massa, Korupsi, Pencegahan, Indonesia, Kesadaran Masyarakat

## PENDAHULUAN

### I. Latar Belakang

Kasus korupsi pada beberapa terakhir ini telah semakin menjadi masalah yang sangat besar di Indonesia, serta dengan adanya kasus korupsi dapat merugikan perekonomian dan menghambat pembangunan, serta dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan adanya kasus korupsi yang selalu terjadi. Meskipun dari berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah terhadap pencegahan kasus korupsi, tantangan tetap ada dalam menangani korupsi secara efektif. Tindak pidana korupsi terjadi di lingkungan kerja dinas yang sampai saat ini sangat sulit untuk di hilangkan. Pada tahun 1998 reformasi bergulir sejak saat itu terjadinya demokrasi serta pemberantasan korupsi. Tetapi untuk penanganan korupsi sampai saat ini masi belum memuaskan. Upaya

pengecahan korupsi merupakan hal yang sangat sulit dilakukan. Dalam upaya pencegahan tindak pidana kasus korupsi bukan hanya diperankan oleh pemerintah dan penegak hukum saja melainkan sangat dibutuhkan juga peran dari masyarakat dalam menyelamatkan masa depan bangsa. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan memerangi tindak kejahatan korupsi, masyarakat dapat ikut serta dalam berperan serta memerangi tindak kasus korupsi dengan cara ikut campur untuk mengawasi proses pemerintah serta melaporkan kepada pihak yang berwajib sebagaimana dengan adanya tindakan kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh perangkat negara.

Dari berbagai kejahatan yang sedang terjadi di Indonesia, baik dilakukan oleh perorangan maupun oleh korporasi dalam batas suatu wilayah yang semakin meningkat. Salah satunya pada kejahatan yang dilakukan adalah tindak pidana korupsi<sup>1</sup>. Tindak pidana korupsi terjadi di lingkungan kerja dinas yang sampai saat ini sangat sulit untuk di hilangkan. Pada tahun 1998 reformasi bergulir sejak saat itu terjadinya demokrasi serta pemberantasan korupsi. Tetapi untuk penanganan korupsi sampai saat ini masi belum memuaskan. Upaya pencegahan korupsi merupakan hal yang sangat sulit dilakukan. Peran media masa memiliki relevansi yang cukup besar sebagai penyebar informasi yang dapat mempengaruhi perubahan perilaku dan kebijakan. Dalam Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 korupsi dijelaskan kedalam : merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan dalam pengadaan, gratifikasi. Dalam rangka pencegahan korupsi sangat diperlukan penegakan secara terintegrasi serta adanya kerja sama internasional dan regulasi yang harmonis. Pada masa reformasi, selain kepolisian dan kejaksaan sejumlah instansi pelaksanaan dan pendukung pemberantasan korupsi juga dibentuk, seperti halnya dengan komisi pemberantasan korupsi (KPK) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK) dan lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) juga telah dibentuknya pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Semua dari uraian tersebut dilakukan dalam rangka mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi.

Istilah korupsi yang telah diterima dalam pembendaharaan kata Bahasa Indonesia, dapat disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam kamus Bahasa Indonesia. Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok serta sebagainya<sup>2</sup>. Dalam sejarah kehidupan hukum pidana indonesia istilah korupsi pertama kali digunakan di dalam pengaturan penguasa Militer Nomor Prt/PM-06/1957, sehingga korupsi menjadi suatu istilah hukum. Dalam peraturan tersebut istilah korupsi terdapat pada bagian konsiderannya, antara lain sebagai berikut, menyebutkan bahwa perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara oleh khalayak ramai dinamakan korupsi.

Secara umum korupsi diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan/kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Pengertian korupsi juga mencakup perilaku pejabat-pejabat di sektor publik, baik politis maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri secara tidak pantas serta melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan pejabat birokrasi dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan pada mereka<sup>3</sup>. Korupsi merupakan

---

<sup>1</sup> (Hartono, B., Hasan, Z., & Khurniawan, H. B. (2022). TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENGGELEMBUNGAN ANGGARAN REHABILITASI GEDUNG SMPN 10 METRO YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (Studi putusan nomor : 32/Pid. Sus-Tpk/2021/PN. Tik). *SOL JUSTICIA*, 5(2), hlm.193.)

<sup>2</sup> (Zainudin Hasan. 2018. Implikasi Pengembalian Keuangan Negara Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan Di Provinsi Lampung. *Keadilan Progresif*, Vol.9, No.2, hlm.139)

<sup>3</sup> Hartono, B., & Hasan, Z. (2021). IMPLEMENTASI PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENYALAH GUNAAN ANGGARAN PENDAHULUAN DAN BELANJA KAMPUNG (APBK) YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM MANTAN KEPALA KAMPUNG MENANGA JAYA (STUDI KASUS NOMOR: 13/PID. SUS-TPK/2020/PN. TJK). *IBLAM Law Review*, 1(3), hlm 3

perbuatan kejahatan yang sangat luar biasa dan sistematis sehingga sangat diperlukannya upaya yang sangat luar biasa juga dalam memberantasnya. Korupsi di Indonesia secara langsung dapat merugikan bagi pertumbuhan perekonomian serta pemerataan pembangunan nasional yang sangat akan berdampak negatif bagi masuknya investasi asing ke Indonesia. Jika kasus korupsi gagal ditangani oleh pemerintah maka akan mengakibatkan dalam melunturkan citra dan martabat bangsa di dunia internasional. Maka dari itu, sangat di perlukan nya regulasi dan upaya yang sangat serius pemerintah dalam penanganan korupsi. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya tersebut mengatakan bahwa korupsi sudah merajalela, seperti hal nya dalam peraturan yang selalu di belakangkan dalam memperbaiki kasus korupsi, namun kasus korupsi dalam segala hal bentuknya masih juga mengganas serta masih merajalela. Perangkat substansi hukum yang diperankan oleh criminal justice system (SPP) yang tidak dapat menyentuh semua pelaku tindak pidana korupsi yang ada di indonesia.<sup>4</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan subordinasi kepentingan umum yang dibawah kepentingan serta tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, disertai dengan adanya kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan, serta ke masa bodohan yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat. Adapun sanksi hukum yang akan dapat dikenakan kepada pelaku Tipikor berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda (diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12A, Pasal 12B, dan Pasal 12C UU Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).<sup>5</sup>

Kejahatan pada tindak pidana korupsi pengelembungan anggaran yang sudah sangat meresahkan pada negara dan masyarakat. Tindak pidana korupsi pada pengelembungan anggaran merupakan musuh pada masyarakat yang harus segera untuk diberantas demi kelancarannya serta kemajuan bangsa dan negara. Namun, apapun bentuk dari tindakan kejahatan yang senantiasa ada pada hubungannya dengan sebab-sebab sosiologis, dalam artian bahwa baik buruknya perilaku seseorang sangat ditentukan dengan adanya pengaruh pergaulan dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Strategi dalam upaya pencegahan kasus korupsi harus di dahului dengan adanya itikad kolektif, yaitu kemauan dan kesungguhan dari seluruh pihak agar bersama-sama tidak memberikan toleransi sedikitpun terhadap perilaku korupsi. Dengan adanya kewenangan yang sangat jelas dan tegas akan diberikan oleh suatu lembaga anti korupsi yang akan menjadi kunci sebuah keberhasilan dalam strategi upaya pencegahan korupsi. Tumpang tindih kewenangan antara lembaga-lembaga yang akan menangani masalah korupsi dapat menyebabkan upaya dalam pencegahan korupsi yang akan menjadi tidak efektif dan efisien. Serta perlu diketahui bahwa strategi dalam upaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara adil dalam memcegah terjadinya korupsi.

Disamping itu penekanan yang terjadi pada aspek pencegahan korupsi sangat diperlukan untuk lebih fokus dibandingkan dengan aspek penindakan. Strategi dalam upaya pencegahan korupsi ini harus sesuai dengan kebutuhan target dan berkesinambungan. Dengan adanya strategi yang sangat berlebihan akan dapat menyebabkannya inefisiensi sistem dan pemborosan sumber daya. Serta dengan adanya penetapan target, maka strategi dalam upaya pencegahan korupsi akan lebih terarah dan dapat dijaga kesinambungannya. Hal ini sangat diperlukan sekali adanya komisi anti korupsi di daerah (KPK) berdasarkan wilayah yang independent dan permanen.

---

<sup>4</sup> Hamzah, Andi, 1991, *Korupsi Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

<sup>5</sup> (Aziz Syamsuddin.2010. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 137.)

<sup>6</sup> (Nandang Sambas & Dian Andriasari. 2019. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana* Sinar Grafika, Jakarta, hlm.118)

Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam artikel “Pengawasan dalam Pemberantasan Korupsi” yang di tulis oleh Haryono Umar, korupsi di Indonesia biasanya penyalahgunaan wewenang dalam instansi, pembayaran fiktif, praktik kolusi, tindakan suap-penyalahgunaan anggaran, menerima hadiah dalam bentuk sogokan dan menerima sumbangan. Kewenangan dalam melakukan penyelidikan kasus-kasus korupsi di Indonesia bukan hanya pada KPK saja melainkan juga terdapat lembaga kepolisian dan kejaksaan yang memiliki wewenang yang sama dalam kasus penyelidikan korupsi.

Menurut Haryono korupsi merupakan sebuah perbuatan yang dapat dikatakan tindak pidana dalam hal ketika ada pelaku baik individu maupun kelompok menguntungkan pihak sendiri serta melanggar hukum dan merugikan negara<sup>7</sup>. Dapat diketahui bahwa korupsi makin sangat mudah untuk ditemukan diberbagai bidang kehidupan. Yang pertama karena melemahnya suatu nilai-nilai sosial, kepentingan pribadi agar menjadi lebih utama dibandingkan dengan kepentingan umum, dan juga kepemilikan benda secara individual yang akan menjadikan etika pribadi yang sangat amat melandasi perilaku sosial sebagian besar orang. Yang kedua, tidak ada transparansi serta tanggung gugat sistem integritas publik. Birokrasi pelayanan publik justru digunakan oleh para pejabat publik untuk mengejar ambisi poliyik pribadi dan semata-mata hanya demi promosi jabatan serta kenaikan pangkat saja. Sementara kualitas dan kuantitas pelayanan publik bukan dijadikan prioritas dan orientasi yang utama. Dengan adanya optimalisasi untuk upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, hal ini merupakan tindakan yang sangat tepat dalam menyikapi pperilaku korupsi yang sedang terjadi. Dengan begitu adanya keberhasilan pencegahan tindakan kasus korupsi yang dapat membawakan dampak positif dan juga dapat meluas untuk rakyat, bangsa dan juga negara.

Dalam hal tersebut perlu diketahui bahwa suatu keterbatasan dalam kemampuan hukum pidana untuk penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diperlukannya sarana lain (non-penal) selain sarana pidana (penal) dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Serta diperlukannya di intensipkan dan diepektipkan sarana non-penal untuk penanggulangan kejahatan termasuk korupsi. Hal ini diungkapkan oleh Barda Nawawi Arief yang dikutip dalam buku karangan Budiyo, bahwa upaya *non-penal* dapat digali dari berbagai sumber lainnya yang mempunyai potensi efek-preventif. Sumber lain itu misalnya media pers atau media massa, pemanfaatan akan kemajuan teknologi.<sup>8</sup>

Faktor penyebab terjadinya korupsi bisa disebut dengan faktor internal yang dimana faktor tersebut terjadi dari diri pribadi. Faktor ini terdiri dari dua aspek perilaku, yang pertama aspek perilaku individu meliputi sifat tamak atau rakus manusia, moral yang kurang kuat, dan gaya hidup konsumtif. Yang kedua aspek sosial dapat terjadi karena dorongan perilaku keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluarga lah yang secara kuat memberi dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi sifat pribadinya. Faktor Eksternal, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi di antaranya : masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri, masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi, masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila mereka ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Aspek ekonomi, Aspek politis, Aspek organisasi.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Umar, Haryono “pengawasan untuk Pemberantasan Korupsi.” *Jurnal Akuntansi dan Auditing* 8. 2(Mei 2012):109-122

<sup>8</sup> Budiyo.”Pemanfaatan Media Massa oleh Penegak Hukum dan Penanggulan Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Perspektif* 18.1 (Januari 2013): 1-13

<sup>9</sup> Hartono, B., & Hasan, Z. (2021). IMPLEMENTASI PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENYALAH GUNAAN ANGGARAN PENDAHULUAN DAN BELANJA KAMPUNG (APBK) YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM MANTAN KEPALA KAMPUNG MENANGA JAYA (STUDI KASUS NOMOR: 13/PID. SUS-TPK/2020/PN. TJK). *IBLAM Law Review*, 1(3), hlm.8

Dalam hal ini jika kasus korupsi terungkap biasanya KPK akan turun tangan untuk melakukan investigasi terhadap pelaku kasus korupsi. Menurut Jani Yosef dalam buku karangannya, proses investigasi biasanya dilakukan seolah-olah secara ilegal dan bahkan tidak etis meskipun telah ada kode etik yang mengikat, hal ini karena reporter investigasi harus berurusan bahkan menentang pihak-pihak yang tidak ingin rahasianya dibongkar. Selanjutnya hasil dari investigasi akan dipublikasikan dan mendapat banyak respon dari khalayak<sup>10</sup>.

## II . Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah

### METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan data sekunder untuk melakukan penelitian. Data yang dikumpulkan secara tidak langsung, tetapi penulis mengambil data dari sumber-sumber yang telah ada seperti jurnal ilmiah, laporan, buku, dan sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang berada pada website Sinta yang berupa artikel-artikel yang sehubungan dengan korupsi di Indonesia. Pada penelitian ini dilakukan dengan 6 tahapan, di mulai dari menentukan topik penelitian, latar belakang, menentukan rumusan masalah, pengumpulan data, analisis data, serta saran.

### PEMBAHASAN

#### A . Peranan media massa dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia .

Media massa adalah suatu jenis komunikasi yang di tunjukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen dan anonim melewati media cetak atau elektronik, sehingga pesan informasi yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat.<sup>11</sup> Media massa sangat berperan dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Dengan adanya melalui pemberitaan yang sangat teliti, media massa dapat menjadi wadah untuk mengawasi dan mengkritisi tindakan korupsi, serta dapat memberikan tekanan pada pemerintahan dan lembaga terkait untuk melakukan tindakan kasus korupsi.

Menurut Christopher dkk, media dapat bisa menjadi lembaga check and balance serta memantau kepatuhan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif terhadap hukum nilai, dan norma demokrasi<sup>12</sup>. Selain itu, media massa sangat berperan dalam menyebarkan informasi tentang korupsi, dan mengedukasi masyarakat tentang dampak negatifnya, dan memberikan pemahaman tentang pentingnya integritas dan transparansi dalam pemerintahan dan bisnis. Dengan demikian, media juga sangat berperan penting dalam memperkuat pentingnya transparansi pemerintahan. Dalam hal ini, liputan tersebut dapat mengenai upaya pemerintahan untuk meningkatkan transparansi, serta evaluasi dalam kinerja lembaga-lembaga pemerintahan untuk membentuk sikap yang kritis dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi kebijakan publik.

Media massa bekerja secara independent terhadap pemerintah meski pemerintah jugalah yang menjamin kebebasan media. Artinya media tetap menjadi watchdog bukan menjadi lapdog (anjing peliharaan) atau attack dog (anjing penyerang)<sup>13</sup>. Melalui penyelidikan yang mendalam dan pelaporan yang berani, media massa juga membantu mengungkapkan kasus-kasus korupsi yang mungkin terjadi di berbagai tingkatan

<sup>10</sup> Yosef, Jani. *To be a Journalist; Menjadi Jurnalis TV, Radio dan Surat Kabar yang Profesional*. Yogyakarta; Graha Media, 2009.

<sup>11</sup> Mulyana, Deddy, 2008, *Komunikasi Massa Kontroversi, Teori, dan Aplikasi*, Bandung: Widya Padjadjaran (hlm.17.)

<sup>12</sup> Starke, Christopher dkk. (2016). "Freeto Expose Corruption: The Impact of Media Freedom, Internet Access, and Governmental Online Service Delivery on Corruption" dalam *International Journal of Communication* vol 10.

<sup>13</sup> Coronel, S. (2010). *Corruption and the watchdog role of the news media dalam Public sentinel: News media and governance reform*. Editor Pippa Noris. The World Bank, Washington DC.

pemerintahan dan sektor swasta. Hal tersebut tidak hanya berfungsi sebagai peringatan bagi pelaku korupsi potensial, tetapi juga memberikan dukungan bagi aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Media massa juga memiliki peran dalam mengawasi kinerja.

Media massa perlu memperhatikan etika jurnalistik dalam meliput kasus korupsi. Hal ini mencakup kejujuran, akurasi, dan keberimbangan dalam pelaporan, serta menghindari sensasionalisme dan manipulasi informasi. Dengan mematuhi standar etika ini, media massa dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan meningkatkan efektivitasnya sebagai agen pencegahan korupsi. Media massa dapat berguna untuk melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak lain dalam mengubah perilaku masyarakat selaku membantu mendisiplinkan pemerintah yang korupsi dengan membentuk norma-norma sosial dan politik untuk mencegah korupsi. Tetapi media hanya punya sedikit kontrol terhadap adanya arahan dalam perubahan dan hambatan yang dihadapi media. Dengan begitu terdapat dampak dimana media diberikan keenganan untuk bertindak, serta penegakan hukum yang apatisme dan sinisme publik. media juga sangat berperan penting dalam memperkuat pentingnya transparansi pemerintahan. Dalam hal ini, liputan tersebut dapat mengenai upaya pemerintahan untuk meningkatkan transparansi, serta evaluasi dalam kinerja lembaga-lembaga pemerintahan untuk membentuk sikap yang sangat kritis dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi kebijakan publik.

Menurut Hoefnagels ditunjukkan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan atau *influencing view of society on crime and punishment*. Peranan media massa dalam merangka politik kriminal ini menurut Hoefnages disejajarkan dengan upaya-upaya politik kriminal yang lain yaitu *criminal law Application (Practical criminology)* yaitu penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana dan *prevention without punishment* yaitu penangulangan kejahatan melalui sarana diluar hukum pidana. Sehubungan dengan pendapat Hoefnagels bahwa fungsi media massa adalah untuk mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan maka apabila dihubungkan dengan fungsinya dalam hal penanggulangan tindak pidana korupsi, media massa di sini diharapkan dapat untuk berpengaruh terhadap pandangan masyarakat tentang pengetahuan, perasaan atau keyakinan dan perilaku partisipatif masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana korupsi<sup>14</sup>.

Media sangat bersifat penting dalam mengetahui peristiwa yang berkaitan dengan korupsi, serta membantu dalam menyiapkan pengawasan dari masyarakat dengan cepat. Karna pada saat itu juga dapat menyajikan vidoe tentang tindak pidana korupsi secara viral. Sedangkan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum, media sangat berperan dalam mengkaji kecenderungan tentang korupsi pada pemerintahan dan masyarakat. Dan memahami modus tindak pidana korupsi yang terkini. Serta menganalisis media massa dapat menelusurin peristiwa korupsi yang terjadi setiap saat serta menawarkan kesempatan untuk menyiapkan mekanisme pengawasan pada saat itu juga. Dengan adanya basis teknologi informasi, sangat dapat memahami lebih baik atau kecenderungan korupsi pada umumnya. Dengan begitu dapat memahami peristiwa korupsi yang terkini.<sup>15</sup>

Media massa memiliki pengaruh dampak negatif yang signifikan terhadap kesadaran masyarakat tentang korupsi di indonesia. Dari berbagai kasus korupsi, investigasi jurnalistik, serta liputan yang ada perkembangan hukum terkait korupsi yang dapat

---

<sup>14</sup> Peter, Hoefnagels G., 1969, *The Other Side of Criminology. An Inversion of the Concept of Crime*, Kluwer-Deventer: Professor of Criminologi Rotterdam University.

<sup>15</sup> Bondolfi, Marzio, Bracher, Maret, Irgens, Charlotte, Mailing Bernard, Florence, Qi Zhen. *The use of social media in fighting corruption*. Student at the copenhagen bussiness school. (29 june 2015)  
<<http://www.corruptionresearchnetwork.org>>

meningkatkan pemahaman masyarakat akan bahaya korupsi dalam pembangunan dan kesejahteraan bersama. Walaupun media massa dapat berguna untuk melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak lain dalam mengubah perilaku masyarakat selaku membantu mendisipinkan pemerintah yang korupsi dengan membentuk norma-norma sosial dan politik untuk mencegah korupsi. Tetapi media hanya punya sedikit kontrol terhadap adanya arahan dalam perubahan dan hambatan yang dihadapi media. Dengan begitu terdapat dampak dimana media diberikan keenganan untuk bertindak, serta penegakan hukum yang apatisme dan sinisme publik.

Di sisi lain dapat diketahui bahwa pemanfaatan media massa dalam penanggulangan tindak pidana korupsi serta merefleksikan adanya interaksi antara agenda media dengan media pengambilan kebijakan maupun agenda publik yang dimana ini menyangkut dengan masyarakat untuk tidak dapat melepaskan keterkaitannya dengan interaksi antara pers dengan pemerintah. Menurut Samsul Wahidin, dengan adanya asumsi pemerintah sebagai instansi yang juga berkedudukan sebagai pembina kehidupan pers besar pengaruhnya terhadap corak kehidupan pers di negara bersangkutan. Bahkan dalam sistem pers di Indonesia sering dikemukakan hubungan itu juga tidak terlepas dengan masyarakat sebagai bagian dari interaksi yang di tuangkan dalam cita-cita terwujudnya interaksi antara pemerintah, pers dan masyarakat<sup>16</sup>.

Pada pemberitaan media massa sangat memiliki peran yang penting dalam membentuknya kesadaran masyarakat tentang dampak negatif korupsi serta pentingnya transparansi dalam pemerintahan. Seperti beberapa pengaruh utama pada pemberitaan media massa terhadap kesadaran masyarakat sebagai berikut :

a.) Menyadarkan tentang adanya dampak negatif korupsi.

Seperti halnya dapat diketahui dengan menyediakan data dan fakta yang konkret dan terkait dengan adanya korupsi, seperti berapa banyak uang yang sudah diambil atau proyek-proyek publik yang terpengaruhi. Dengan begitu hal tersebut dapat membantu masyarakat dalam memahami secara jelas dampak buruk korupsi.

b.) Mendorong dengan adanya tuntutan transparansi.

Pada dasarnya artikel, opini, dan liputan media yang lainnya dapat memberikan ruangan bagi diskusi publik tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Hal ini dapat mendorong setiap masyarakat untuk menuntut demi perubahan serta meminta pertanggung jawaban atau bahkan mengambil tindakan politik.

c.) Memperkuat gerakan anti-korupsi

Dengan adanya liputan media massa yang berperan dalam upaya pencegahan korupsi, ini dapat memiliki keberlanjutan terhadap gerakan anti-korupsi yang akan memberikan dukungan moral serta perhatian publik yang diperlukan untuk mempertahankan perjuangan dalam memperkuat gerakan anti-korupsi.

## SARAN

Pemberdayaan masyarakat berperan dalam media massa sebagai melawan korupsi dengan memberikan terkait informasi tentang hak mereka, serta dukungan moral kepada pelapor korupsi. Dalam hal ini, dapat mencakup inisiatif yang konkret dan dapat dilakukan oleh media massa dalam memberdayakan masyarakat. Media massa bisa menjadi suara dorongan untuk perubahan dalam perbaikan sistem hukum yang lebih efektif serta dapat mempertimbangkan cara bagaimana media massa dapat memberikan liputan terkait isu-isu hukum terhadap korupsi dalam penguatan hukum dan sistem hukum.

---

<sup>16</sup> Wahidin, Samsul, 2006, Hukum Pers, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 100-101

Dari pembahasan yang di buat, penulis menjelaskan juga bahwa sangat diperlukan juga upaya kebersamaan dari pemerintah, masyarakat sipil, dan media massa untuk memperkuat peran media massa dalam pencegahan korupsi. Hal tersebut termasuk dalam penyediaan pelatihan bagi jurnalis, perlindungan terhadap kebebasan pers, dan juga peningkatan lingkungan yang lebih transparan serta bebas korupsi di Indonesia.

Berdasarkan dari pembahasan ini bahwa riset yang diselenggarakan oleh penelitian dapat di ketahui apabila penyajian berita dan informasi di media baik itu media massa ( media elektronik dan media cetak ) itu sangat mempengaruhi persepsi serta keputusan yang dipilih terkait dengan upaya pencegahan kasus korupsi.

Pada bagian ini peran media bukan hanya menjadi cerminan yang terjadi dalam pemerintahan, tetapi juga menjadi alat untuk memperjuangkan keadilan, akuntabilitas, serta tata kelola yang sangat baik. Dengan begitu kesadaran masyarakat yang dibentuk oleh media bisa menjadi pendorong dengan adanya perubahan menuju sistem yang lebih transparan dan bebas korupsi.

## **PENUTUP**

Di zaman era yang semakin terkoneksi ini, dapat diketahui bahwa media massa memegang peran yang cukup sangat penting dalam upaya pencegahan korupsi di indonesia. Melalui proses liputan yang mendalam dan independen, media memiliki kekuatan agar mengungkapkan kasus-kasus korupsi, menyoroti perilaku yang kurang etis, dan membangun kesadaran masyarakat akan bahayanya korupsi. Dalam penelitian ini, penulis telah mengulas dari beberapa sejumlah bukti dimana menunjukkan cara bagaimana media massa telah menjadi agen perubahan dalam praktik korupsi di berbagai sektor.

Peranan media massa serta fungsi dalam upaya pencegahan korupsi dapat di kemukakan dalam hal berikut :

- a.) Peranan media massa dalam upaya pencegahan korupsi dan fungsinya adalah sebagai alat kontrol dengan melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran serta mendorong untuk mewujudkan supremasi hukum sehingga mengakibatkan dampak positif daripada fungsi tersebut dengan penegak hukum ( sistem peradilan pidana ) yang akan mengoptimalkan pelaksanaan penanganan tindak pidana korupsi.
- b.) Fungsi informasi media massa yang mempunyai efek kognitif (pengetahuan) afektif (perasaan) serta konatif. Efek kognitif meliputi peningkatan untuk kesadaran dan tambahan pengetahuan. Efek afektif berhubungan dengan emosi, perasaan, dan attitude. Sementara efek konatif berhubungan dengan perilaku dan niat untuk melakukan sesuatu dengan cara yang tertentu. Fungsi informasi melalui pemberitaan media massa tentang kasus korupsi dapat memberikan efek kognitif, afektif serta konatif bagi masyarakat sehingga meningkatkan peran pengawasan masyarakat atau kontrol sosial bagi bekerjanya penegakan hukum dalam menangani kasus tindak pidana korupsi.

Dalam upaya pencegahan kasus korupsi di indonesia, media massa memiliki peran yang krusial sebagai penjaga kebenaran, pengawas pemerintah, serta pendidik masyarakat. Memanfaatkan media massa dalam kasus korupsi agar menyampaikan informasi dapat menjadikan alat efektif dalam mengurangi korupsi serta membangun masyarakat yang lebih adil. Tetapi tantangan yang harus di hadapi media juga sangat perlu agar dapat diatasi supaya peran mereka dapat dimaksimalkan dalam memerangi korupsi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

Hamzah, Andi, 1991, Korupsi Indonesia Masalah dan Pemecahannya, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Budiyono."Pemanfaatan Media Massa oleh Penegak Hukum dan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Perspektif* 18.1 (Januari 2013).

Yosef, Jani. *To be a Journalist; Menjadi Jurnalis TV, Radio dan Surat Kabar yang Profesional*. Yogyakarta; Graha Media, 2009.

Mulyana, Deddy, 2008, *Komunikasi Massa Kontroversi, Teori, dan Aplikasi*, Bandung: Widya Padjadjaran.

Wahidin, Samsul, 2006, *Hukum Pers*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

## Jurnal :

Coronel, S. (2010). Corruption and the watchdog role of the news media dalam Public sentinel: News media and governance reform. Editor Pippa Noris. The World Bank, Washington DC.

Hartono, B., Hasan, Z., & Khurrniawan, H. B. (2022). TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENGGELEMBUNGAN ANGGARAN REHABILITASI GEDUNG SMPN 10 METRO YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (Studi putusan nomor : 32/Pid. Sus-Tpk/2021/PN. Tik). *SOL JUSTICIA*, 5(2).

Zainudin Hasan. 2018. Implikasi Pengembalian Keuangan Negara Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan Di Provinsi Lampung. *Keadilan Progresif*, Vol.9, No.2.

Hartono, B., & Hasan, Z. (2021). IMPLEMENTASI PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENYALAH GUNAAN ANGGARAN PENDAHULUAN DAN BELANJA KAMPUNG (APBK) YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM MANTAN KEPALA KAMPUNG MENANGA JAYA (STUDI KASUS NOMOR: 13/PID. SUS-TPK/2020/PN. TJK). *IBLAM Law Review*, 1(3).

Hamzah, Andi, 1991, *Korupsi Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Aziz Syamsuddin.2010. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika, Jakarta.

Nandang Sambas & Dian Andriasari. 2019. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana* Sinar Grafika, Jakarta.

Umar, Haryono "pengawasan untuk Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Akuntansi dan Auditing* 8. 2(Mei 2012).

Starke, Christopher dkk. (2016). "Freeto Expose Corruption: The Impact of Media Freedom, Internet Access, and Governmental Online Service Delivery on Corruption" dalam *International Journal of Communication* vol 10.

Peter, Hoefnagels G., 1969, *The Other Side of Criminology. An Inversion of the Concept of Crime*, Kluwer-Deventer: Professor of Criminologi Rotterdam University.

Bondolfi, Marzio, Bracher, Maret, Irgens, Charlotte, Mailing Bernard, Florence, Qi Zhen. The use of social media in fight-ing corruption. Student at the copenhagen bussiness school. (29 june 2015) <<http://www.corruptionresearchnetwork.org>>

